

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengacu pada segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk menjamin keselamatan saksi dan/atau korban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ruang lingkup 'perlindungan hukum' mencakup perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui instrumen hukum seperti peraturan tentang perlindungan saksi dan korban. Ini termasuk identifikasi individu sebagai korban, proses prosedural dari investasi.¹

Ruang lingkup “perlindungan hukum” yang dimaksud di sini adalah Perlindungan yang diberikan pemerintah untuk melindungi Saksi dan korban melalui undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi seseorang sebagai korban dan berlanjut dari penyelidikan, penangkapan, hingga konferensi. Korban kejahatan pada hakikatnya adalah pihak yang paling dirugikan akibat suatu kejahatan, dan faktanya, sebagaimana disampaikan oleh Andy Hamzah, Ketika membahas hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mereka tidak diberikan definisi hukum tentang kejahatan sebagai perlindungan yang besar. "Hak asasi manusia, kecenderungan terdapat mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka tanpa memperhatikan hak korban."²

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan masalah utama bagi setiap negara-negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang disebut sangat menghargai dan peduli terhadap HAM. Sudah seharusnya dalam satu negara dibutuhkan adanya perlindungan bagi para perempuan yang menjadi korban kejahatan. Salah satunya HAM adalah hak perempuan terutama pada korban kekerasan seksual.

¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, Bandung: Refika Aditama, hlm.7.

² Viktimologi perlindungan korban & saksi, Bambang Waluyo, S.H., M.H. Jakarta, 2012, hlm 35-36

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Dalam konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan terdapat tiga puluh pasal diantaranya lima pasal pertamamemuat dasar pemikiran penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, tetapi dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³

Salah satu konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan lebih dikenal sebagai *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sering digambarkan sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan, dan merupakan salah satu perjanjian internasional utama yang memandu pekerjaan UN Women dalam mencapai kesetaraan gender dan memmberdayakan semua perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip mengenai beberapa hal seperti HAM, norma, standar, kelakuan dan kewajiban dimana negara peserta sepakat untuk memenuhinya.⁴

Mengenai kaidah hukum/ substansi hukumnya, CEDAW sebagai instrument HAM, dalam sejarah pembentukkannya di dasari oleh dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tanggal 10 Desember. Kesesuaian tersebut dapat kita lihat pada Pasal 2 DUHAM dengan prinsip CEDAW yaitu keadilan Substantif dan Pasal 3 CEDAW mengenai kewajiban negara untuk membuat peraturan yang tepat dalam hal ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk menjamin pemenuhan hak perempuan, Pasal 4 DUHAM dengan pasal 6 CEDAW mengenai kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk

³ Nanci Yosepin Simbolon, Juridical study of the role of the regional technical implementation unit for the protection of women and children in ensuring legal protection for child victims of sexual violence after the birth of law numer 12 of 2022, hlm 5

⁴ Valentina Sagala, Ellin Rozana. Pergulatan Feminisme dan Ham, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), Hlm. 17-18

memberantas segala bentuk perdagangan perempuan eksploitasi pelacuran.

Kesesuaian lain dapat ditemukan di Pasal 7 DUHAM dengan salah satu prinsip yang terdapat di dalam CEDAW mengenai prinsip non diskriminatif pada Pasal 1 dan Pasal 2 CEDAW mengenai kewajiban negara dalam segi hukum, Pasal 22 DUHAM dengan Pasal 4 CEDAW tentang kewajiban negara untuk menyusun kebijakan khusus. Serta Pasal 29 angka (2) DUHAM dengan Pasal 5 CEDAW mengenai negara yang harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mengubah pola tindak tanduk sosial dan budaya dan prakteknya yang subordinat terhadap perempuan dan mengandung nilai stereotip.⁵

Mengenai sarana dan fasilitas yang digunakan. Sarana dan fasilitas juga merupakan bagian dari efektifnya CEDAW ini, sarana atau fasilitas yang telah disediakan guna tercapainya cita-cita dan semangat hak asasi perempuan yang diinginkan CEDAW sudah cukup baik. Terlihat dari sarana atau fasilitas seperti Shelter dan PPT (pusat layanan terpadu bagi perempuan dan anak di tingkat kota/kabupaten) Sesuai dengan mandat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 tahun 2010, bahwa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) : “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap

⁵ Alex Candra Adi Pratama. Sexual Violence Against Women in the Australian Parliament, Center of Gender Studies, Universitas Jember, Indonesia, hlm 106

perempuan, anak, penyandang disabilitas melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain :⁶

1. Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.
4. Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas ,protokol opsional; dan
5. Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi.

Kekerasan Seksual merupakan ancaman dan masalah yang sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi pembahasan yang tidak hentinya. Kekerasan seksual menjadi isu yang krusial yang menyangkut hak asasi manusia dan juga kemerdekaan korbannya. Kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi dalam kondisi konflik bahkan damai sekalipun, terjadi dimana dan kapan saja. salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan yakni krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan yang dimaksud adalah makanan dan minuman, rumah kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya. kondisi seperti inilah yang sangat rentan terjadi kekerasan didalamnya termasuk kekerasan seksual.⁷

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁶ Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan (Yayasan Obor Indonesia 2006)

⁷ Fabianaseveri, Violence against women and the feminist critique of Law: a brief analysis of Brazilian academic production, This article was received in 2018, hlm 966

⁸ Viswandro, dkk, 2015. Mengenal Profesi Penegak Hukum. Yogyakarta: Yustisi, Hlm 20

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum

Masalah-masalah yang terjadi atau ganggu terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih

waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁹

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau erasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.

⁹ Viswandro, dkk, 2015. Mengenal Profesi Penegak Hukum. Yogyakarta: Yustisi, Hlm 20

- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinta, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keungan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut : ¹⁰

- a. Yang tidak ada- diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah- diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang- ditambah,
- d. Yang macet- dilancarkan,

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

- e. Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat: ¹¹

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan

¹¹ Sirajudin, Zulkaranain, dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm. 25

nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:¹²

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/ keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisne dan nilai kebaruan/ inovatisme

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal.¹³ Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pembagi macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materil, misalnya, tidak musthail menmpatkan nilai kebendaan pada posis yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan

¹² Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 86

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi keadilan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena *“law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demand of the need of stability and of need of change”*.

Kekerasan seksual dalam rangka penegakan hukum membutuhkan infrastruktur yang memadai agar aparat penegak hukum yang berhak mengeksekusi dapat secara efektif menjalankan kekuasaannya. Menurut Rahel Octora, “dari segi hukum maka aturan hukum merupakan sarana penyelenggaraan penegakan hukum untuk melakukan penertiban terhadap sendi kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka diharapkan sendi kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Hukum memiliki tugas untuk menciptakan keadilan. Sebagai masyarakat yang menganut tradisi hukum *Civil Law* maka peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang utama sehingga dengan demikian, terbentuknya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh proses pembentukan undang-undang yang seringkali menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang kontroversial dan dipandang hanya untuk kepentingan pihak tertentu, dengan mengabaikan hak dan perlindungan bagi pihak yang dianggap berkedudukan lemah, serta dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang dianut dalam masyarakat”.¹⁴

¹⁴ Josefina Jimenez Aceves, *Understanding the Perspectives and Experiences of Male Perpetrators of Sexual Violence Against Women* 2024. Vol. 25, hlm 90

Akhir-akhir ini Kekerasan seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak yang luar biasa pada korban, yaitu meliputi : penderitaan fisik, ekonomi, mental, kesehatan, sosial. Dampak dari kekerasan seksual tersebut sangat mempengaruhi korban apabila korban adalah masyarakat yang kurang mampu baik sosial, ekonomi dan politik termasuk mereka yang mempunyai kebutuhan khusus. Dalam waktu 5 tahun terakhir ini (2020-2024) berdasarkan data dari swistim Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak. Setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan, dapat dilihat dari data dinas perlindungan perempuan dan anak, kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pertahunnya dengan rincian sebagai berikut: ¹⁵

Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Perempuan
2020	8.873	8.963
2021	9.810	9.830
2022	10.922	11.181
2023	11.151	11.427
2024	15.658	15.328

Sumber : UPTD PPA Kota Bandung

Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dari keseluruhan korban perempuan, jenis kekerasan yang paling umum adalah kekerasan seksual. Berdasarkan data diatas, terbukti bahwa perempuan masih mengalami sejumlah besar kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan menyimpang yang dapat merugikan korban. Rata-rata, pelaku kekerasan seksual pribadi yang paling umum adalah pacar korban.¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan perempuan dari kekerasan seksual masih sangat terbatas seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

¹⁵ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Revika Aditama tahun 2014, hlm 72

¹⁶ UPTD PPA Kota Bandung “kekerasan seksual meningkat :kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan”catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020- 2024

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang perdagangan orang, Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya merespon fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Masalahnya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kasus kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan hak korban dan cenderung menyalahkan korban serta masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Pengesahan Nomor 12 tahun 2022 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjut di sebut dengan (UUTPKS) pada tanggal 12 April 2022 merupakan harapan besar bagi perempuan dan anak, karena bagaimanapun secara ideal, perempuan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam kasus kekerasan seksual yang akhir-akhir ini meningkat.¹⁷

Kekerasan seksual saat ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih terbatas ruang lingkup dan bentuk-bentuknya, peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal hukum acara (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan) masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Dalam hal ini diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini yang memuat landasan hukum materil dan formil sekaligus menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.¹⁸

Undang-undang ini juga tidak dimaksudkan untuk membenarkan dan membolehkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, norma

¹⁷ Tindak pidana/kekerasan seksual/TPKS/2022/ UU TPKS No.12 tahun 2022

¹⁸ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2 (2022): hlm 170-180.

agama dan nilai budaya bangsa. Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah untuk upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual yaitu sebagai berikut: ¹⁹

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban.
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku.
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.
5. Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.

Selain hal tersebut di atas Undang-Undang TPKS juga mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Hak korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan kerja sama Internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan dapat berjalan dengan efektif.

Perlindungan perempuan terhadap segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Setiap bentuk perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia. Guna memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bertindak dan memberikan kewenangan khusus bagi pemerintah untuk melakukan upaya yang akan dilakukan. Peraturan perundang-undang tersebut akan menjadi landasan berpijak khususnya bagi pemerintahan

¹⁹ Badan Legislasi, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2021), hlm 8.

daerah untuk melakukan berbagai bentuk upaya perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Permasalahan gender di Indonesia adalah masalah yang kompleks karena merupakan masalah yang dapat dilihat dari berbagai segi serta banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sebahagian besar tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini telah memarginalkan peranan perempuan dan dalam konteks Hak asasi Manusia telah mendiskriminasikan perempuan. Gender adalah konstruksi sosial maupun kultural yang dilekatkan oleh masyarakat pada laki-laki dan perempuan. Dalam praktik sampai saat ini pembagian gender ini telah menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan.²⁰

Angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung terus bergerak naik oleh karena sejumlah daerah di Kota Bandung membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan amanat UU TPKS adalah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPTD PPA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Menurut Kepala DP3AP2KB 11:Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan wadah aman dalam penanganan, pedampingan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi korban, karena dengan adanya UPTD PPA memberikan pelayanan yang terintegrasi, tidak ada lagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berpindah-pindah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Unit Pelaksan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Sistem Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Top Service*) merupakan upaya implementasi Undang-

²⁰ Siti R.A. Desyana dkk, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), (Oktober 2022), hlm 23

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Seluruh aturan penyelenggaraan layanan terpadu akan dipastikan alur kerjanya melalui Peraturan Presiden turunan dari UU TPKS. Konsep *one top service* di inisiasi dai Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 25 September 2022 antara 3 Menteri (Menteri pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, Menteri Sosial dan Kapolri. yang berlaku selama 5 tahun. UPTD PPA menjadi lokasi aman, wadah penanganan, pedampingan, perlindungan, pemulihan korban dan/atau saksi korban dengan sistim *one top service* UPTD PPA merupakan implementasi UUTPKS. Perkembangan layanan satu atap dalam praktiknya di Kota Bandung mayoritas layanan terpadu yang dikembangkan didaerah adalah model model layanan terpadu berbasis jaringan atau masih mengandalkan sistim rujukan ketimbang layanan satu atap.²¹

Walaupun sudah ada kebijakan di internal lembaga aparat penegak hukum fakta dilapangan masih banyak ditemui sikap aparat penegak hukum khususnya di Kota Bandung yang masih memberikan stigma kepada korban. Kecenderungan korban mengalami reviktimisasi atau disalahkan (*Blaming the victim*) juga masih sering terjadi. Sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS: Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menyerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.²²

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 22 UU TPKS nampaknya yang akan mengatasi tidak membolehkan aparat penegak hukum melakukan viktimisasi termasuk menggunakan pertanyaan yang menimbulkan trauma pada korban. Selain

²¹ UPTD PPA Kota Bandung “kekerasan seksual meningkat :kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan” catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2020- 2024.

²² Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 50.

itu dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 22 UU TPKS diatas semakin memperjelas tindakan atau sikap yang seharusnya dihindari oleh Aparat Penegak Hukum saat melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan amanah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tantangan dalam implementasi UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum khususnya Polri serta pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi Direktorat Khusus di Bareskrim.yang perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS. Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menyerat siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana seksual yang diatur dalam undang- undang tersebut.²³

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara sistematis dan berkeadilan. Meskipun telah hadir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bentuk perlindungan hukum, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dijalankan, kepada apa saja yang muncul dalam pelaksanaan, oleh karena itu, penulis ini dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

Berikut tolak pada latar belakang masalah dan pemilihan judul maka pembahasan untuk selanjutnyaberpedoman pada identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perempuan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Pasal

²³ Agnes Kusuma, dkk. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual,hlm 59.

- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual terhadap Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
3. Menelaah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan penegakan hukum yang optimal bagi perempuan korban kekerasan seksual sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah keustakaan di bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum dan teoritis

hukum untuk menambah literatur pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
	Rana Aqilla Husna	2021	Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan Seksual terhadap perempuan yang terjadi di hadapan publik	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan yang Terjadi di Hadapan Publik” berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah faktor natural atau biologis dan faktor sosial budaya.
	Yusuf Sefudin	2023	Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	hasil penelitian ini adalah bertujuan untuk menguraikan berbagai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual.
	Mardania Ghazali	2023	Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual apakah Hukum Sudah Cukup Memberikan Keadilan	hasil dari penelitian ini adalah kekerasan seksual bukanlah hal yang baru terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Hadirnya KHUP yang baru dan juga Undang-

				Undang khusus yang membahas tentang kekerasan seksual diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi
	Dr.dr.Summy Hastry Purwanti,DFM,Sp .F.	2021	Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Intergratif dari Forensik Klinik	Buku ini membahas salah satu inovasi dalam penanganan perempuan korban kekerasan seksual baik anak-anak maupun perempuan dewasa dengan membangun fasilitas penanganan bernama forensik klinik.
	Luh Made Khristiani Weda Tantri	2021	Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	dengan hasil penelitian segala bentuk seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi.

F. Kerangka Berpikir

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjo, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Kemudian, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

sebagai subjek hukum.²⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 118.

meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan 7 hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensekasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap

tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika 8 hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.